



Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Kearifan Lokal *Mula Balu* Sebagai Penglaris Di Pasar Sentral Sengkang

^{1*}Risman Rusanda; ²Syahriyah Semaun; ³Islamul Haq; ⁴Sitti Jamilah Amin; ⁵Andi Bahri S

¹⁻⁵IAIN Pare-Pare Pare-Pare Indonesia

¹rismanrusanda3@gmail.com; ²Syahriyahsemaun@iainpare.ac.id;

³islamulhaq@iainpare.ac.id; ⁴stjamilahamin@iainpare.ac.id; ⁵andibahris@iainpare.ac.id

*Penulis koresponden

Diajukan: 13-10-2024

Diterima: 31-12-2024

ABSTRACT: The purpose of this study is to describe the understanding of traders in the Sengkang central market Wajo Regency, towards the practice of local wisdom *Mula Balu* as a sales booster in sharia economic analysis. The results of this empirical qualitative study are: 1) Traders' understanding of the concept of *Mula Balu* as something positive and not contrary to religion because it is not obtained from shamanic practices but is obtained from the process of learning sharia, tarekat, hakikat and ma'rifatullah and is understood as a manifestation of prayer or *Assennung-sennungeng ri decenge* (hope for goodness). 2) The practice is very diverse, some use mantras such as *Arase Kursia*, folded (*Rekko ota*) and stored normally. 3) Sharia economic analysis of the use of *Mula Balu* as a sales booster in the Sengkang central market, Wajo Regency shows three results of the analysis. **KEYWORDS:** Understanding, *Mula Balu*, Trading, Sharia Economic Analysis.

ABSTRAK: Tujuan penelitian ini yakni untuk deskripsi pemahaman pedagang di pasar sentral Sengkang Kabupaten Wajo terhadap praktik kearifan lokal *Mula Balu* sebagai penglaris dalam analisis ekonomi syariah. Hasil penelitian kualitatif empiris ini ialah: 1) Pemahaman pedagang terhadap konsep *Mula Balu* sebagai sesuatu hal yang positif dan tak bertentangan dengan agama karena tak diperoleh dari praktek perdukunan tetapi diperoleh dari proses belajar syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifatullah serta dipahami sebagai perwujudan doa ataupun *Assennung-sennungeng ri decenge* (harapan akan kebaikan). 2) Prakteknya sangat beragam ada yang memanfaatkan mantra-mantra seperti *Arase Kursia*, dilipat (*Rekko ota*) dan disimpan biasa. 3) Analisis ekonomi syariah terhadap penggunaan *Mula Balu* sebagai penglaris di pasar sentral sengkang kab. Wajo menunjukkan tiga hasil analisis tersebut.

KATA KUNCI: Pemahaman, perdagangan, *Mula Balu*, Analisis Ekonomi Syariah.

A. PENDAHULUAN

Manusia ialah makhluk yang cerdas. dengan memanfaatkan akal, ia mampu melampaui keterbatasan fisiknya. Di sisi lain, manusia juga punya keterbatasan dalam mengurai beberapa persoalan hidup yang akal tak bisa paham. Keterbatasan ini direduksi oleh kepercayaan tradisional yang dibangun untuk menutupi keterbatasan akal manusia yang cenderung rasional. Manusia percaya bahwasanya ada kekuatan maha besar di luar dirinya yang bisa berpengaruh pada aktivitas sehari-hari. Kekuatan ini tak bisa digapai dan dijelaskan dengan akal. Nalar tak bisa menjelaskan berbagai hal yang bersifat metafisik dan supra-indrawi.¹ Kekuatan maha kuasa ini hanya bisa dirasakan di dalam hati. Hal ini senada dengan ungkapan *Preusz*, dalam rangkaian esai di majalah *Globus* berjudul: “*Der Ursprung von Religion und Kunst*”, yang menganggap bahwasanya bentuk agama tertua ialah berupa perbuatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dia bisa gapai secara naluriah ataupun akal sehat. Kekuatan itu dianggap oleh manusia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan menggapai tujuan yang diinginkannya, baik yang bersifat material maupun spiritual.²

Pada masyarakat Bugis, sebelum mengenal agama Islam, mereka sudah punya kepercayaan asli dan menyebut Tuhan dengan sebutan *Dewata seuwae* yang artinya Tuhan kita itu satu, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ini disebut.³ Didalam suatu kepercayaan berpengaruh pada budaya begitupun sebaliknya budaya berpengaruh pada kepercayaan sampai pada tingkat tertentu.

Budaya ialah betuk jamak dari kata budi dan daya yang bermakna *cinta*, *karsa*, dan *rasa*.⁴ Kata budaya berasal dari bahasa *Sansekerta*,

¹ Eko Sujatmiko, *Penggunaan Azimat Penglaris Perniagaan Menurut Perspektif Akidah Islam* (surakarta: Aksara sinergi, 2015); Heri Kuswanto, Ricy Fatkhurrokhman, and Khoirul Anam, “Makna Relijius Dalam Ritual Adat Masyarakat Pesisir Kabupaten Gunungkidul,” *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 11, no. 1 (June 2021): 13–28, <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v11i1.693>.

² Bryan S Turner, *Agama Dan Teori Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

³ Turner.

⁴ Fentika Zahra Qoirunnisa and Nita Yuli Astuti, “Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Melalui Ritual Tahunan Manganan Jepara,” *Asas Wa Tandhim*:

budhayah, yakni jamak kata *buddhi* yang bermakna budi ataupun akal. Dalam bahasa Inggris, kata budaya berasal dari kata *culture*. Dalam bahasa Belanda diistilahkan dengan kata *cultuur*. Dalam bahasa latin, berasal dari kata *colera*. *Colera* bermakna mengelola, dan mengerjakan, menyebarkan, dan mengembangkan tanah (bertani).⁵ Dengan demikian, kebudayaan ataupun budaya menyangkut keseluruhan aspek kehidupan manusia baik materiil maupun non-materiil.⁶ Sebagian besar ahli yang mengartikan kebudayaan seperti ini kemungkinan besar sangat terpengaruh oleh pandangan *evolusionalisme*, yakni suatu teori yang mengatakan bahwasanya kebudayaan itu akan berkembang dari tahapan yang sederhana menuju yang lebih kompleks.

Sistem budaya yang merupakan komponen dari kebudayaan yang bersifat abstrak dan terdiri atas pikiran-pikiran, gagasan, konsep, serta keyakinan dengan demikian system kebudayaan merupakan suatu bagian dari kebudayaan dalam bahasa Indonesia lebih lazim disebut adat istiadat.⁷ Dalam adat istiadat terdapat juga system norma dan di situlah salah satu fungsi sistem budaya yakni menata serta menetapkan tindakan-tindakan dan tingkah laku manusia.⁸

Perkembangan budaya masyarakat Bugis dalam dunia bisnis pada era globalisasi saat ini mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini bisa dilihat dengan banyaknya produk maupun jasa yang ditawarkan ditengah-tengah masyarakat.⁹ Bisnis sebagai bagian dari entitas ekonomi punya fokus peranan dalam kegiatan produksi dan menciptakan penawaran kepada pasar dimana masyarakat melakukan kegiatan konsumsi. Bisnis ialah suatu aktivitas yang dimulai dari memotret kebutuhan masyarakat (*society*),

Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan 4, no. 1 (2025): 25-34, <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v4i1.2671>.

⁵ M Elly Setiadi, A Kama Hakam, and Ridwan Evendi, *Ilmu Sosial Budaya Dasar* (Jakarta: Kencana, 2012).

⁶ Setiadi, Hakam, and Evendi. h, 28-29

⁷ Ridwan, "Problematika Keragaman Kebudayaan Dan Alternatif Pemecahan," *Jurnal Madaniyah* 2 (2015): 261.

⁸ Setiadi, Hakam, and Evendi, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. h, 34-35

⁹ Ahmad Hulaimi, Sahri, and Moh Huzaini, "Etika Bisnis Islam Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Pedagang Sapi," *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* 2.1 (2017). h.17-32.

memenuhi kebutuhan itu dengan cara-cara tertentu agar mendapat keuntungan dari transaksi pemenuhan kebutuhan.¹⁰

Islam memosisikan etika bisnis sebagai usaha untuk mencari keridhaan Allah SWT. Etika bisnis Islam merupakan sistem etika yang mengatur perilaku bisnis berdasarkan nilai ajaran Islam, seperti kejujuran (*honestly*), keadilan (*justice*), dan tanggung jawab (*responsibility*).¹¹ Islam sebagai pedoman hidup mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.¹² Oleh karena itu, seorang muslim harus senantiasa konsisten dan seimbang dalam melaksanakan ibadah maupun dalam menjalankan aktivitas usahanya keseharian, serta harus menghindari praktik terlarang dari syariat.

Praktik bisnis sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW merupakan panduan bisnis yang harus diikuti, karena berpedoman pada Quran dan terhindar dari perkara yang *bathil*. diantaranya; menjunjung tinggi kerelaan antara pihak (*an taradh*) dalam bisnis dan melarang transaksi bathil, bisnis pada sektor *halalan thoyyiban*, dilarang *riba*, dilarang kezhaliman, tunaikan zakat, infak, sedekah dan wakaf, memelihara *tawazun*/ keseimbangan dalam bisnis, bisnis berkeadilan, tak mengurangi takaran maupun timbangan, bisnis *al-huriyyah*/ kebebasan, memaksimalkan Sumber Daya Alam (SDA) untuk mengesakan Allah dan hanya beribadah kepada-Nya, bisnis dengan semangat *ta'awun*, transparasi dalam bisnis, bisnis peduli pemberdayaan, bisnis peduli lingkungan dan bisnis dilandasi dan berorientasi takwa.¹³

Selain itu, kegiatan muamalah yang dilakukan harus merealisasikan tujuan syariat yakni mewujudkan kemashlahatan dan menghindarkan

¹⁰ Surajiyo, "Teori - Teori Etika Dan Prinsip Etika Bisnis," *SENADA (Prosiding Seminar Nasional Manajemen, Desain & Aplikasi Bisnis Teknologi)* 6 (2023); Refly Umbas, Jemmy Sondakh, and Ronny Sepang, "Jual Beli Ternak Dengan Sistem Blante Pada Pasar Tradisional Hewan Di Kawangkoan Menurut Hukum Adat Minahasa," *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 9, no. 2 (October 19, 2024): 399–412, <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v9i2.2545>. h.259-260.

¹¹ Imron A Hushein, "Etika Bisnis Islam Dalam Era Revolusi Industri 5.0," *ICHES: International Conference on Humanity Education and Society* 3 (2024). h.1.

¹² Andi Bahri S., "Etika Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Hunafa: Jurnal Studia Islammika* 11, no. 2 (2014). h.365.

¹³ Nandan Ihwanuddin, *Etika Bisnis Dalam Islam (Teori Dan Aplikasi)* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022). h.5-7.

kemudharatan dalam kehidupan manusia.¹⁴ Seiring dengan perkembangan zaman, persaingan antara para pelaku bisnis juga sangat tinggi. Sehingga para pelaku usaha berada pada kondisi dimana nilai-nilai moral sudah banyak yang ditinggalkan. Hal inilah yang kemudian memberikan dampak terhadap minimnya *Perfect competition* yang pada akhirnya persaingan usahapun menjadi tak sehat. Oleh karena itu, para pelaku usaha sebaiknya menghindari larangan-larangan muamalah yang bertentangan dengan syariat Islam dan mengedepankan jenis persaingan yang sehat.¹⁵

Berdagang dalam islam menurut beberapa ulama merupakan 9 dari 10 pintu utama masuknya rizki. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Mughni'an Hamliil Asfar, Al-HafizhAl-'Iraqi pada hadist no. 1576 yang berbunyi, "Hendaklah kalian berdagang karena berdagang merupakan sembilan dari sepuluh pintu rizki". Berdagang merupakan salah satu cara bekerja yang disarankan dalam islam untuk memperoleh rezeki. Namun, perdagangan di era modern ini masih saja ditemukan adanya praktik pelaris yang dilakukan oleh pedagang untuk melariskan barang dagangannya. Pelaris ialah jampi ataupun penawar yang bisa menjadikan jualan ataupun barang dagangan laris yang merangkumi pelaris yang sah di sisi syarak dan yang tak sah di sisi syarak dalam islam. Dalam hal ini bermakna bahwasanya pelaris tak terbatas pada tindakan yang melibatkan jampi dengan pertolongan bomoh yang bertawassul dengan mahluk halus, tetapi melibatkan elemen strategi dalam perniagaan yang dibenarkan dalam ajaran islam ataupun sebaliknya.¹⁶

Padahal sudah kita ketahui bahwasanya memakai penglaris dalam berdagang merupakan perbuatan syirik ataupun menyukutkan Allah SWT. Para pedagang yang memanfaatkan penglaris itu seakan akan tak puas ataupun bahkan tak percaya dengan rezeki yang Allah berikan kepada setiap umatnya. Padahal Allah telah mengatakan bahwasanya setiap manusia

¹⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah; Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017). h.4.

¹⁵ An Ras Try Astuti, *Etika Bisnis Islam (Kasus - Kasus Kontemporer)*, ed. Nasir Hamzah (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022). h.32-33.

¹⁶ Mohd Nizam Sahad, "Penggunaan Azimat Pelaris Perniagaan Menurut Perspektif Aqidah Islam," *Jurnal Antar Bangsa Dunia Melayu*, 2015, 26.

punya rezeki masing masing dan Allah sudah menjamin umatnya mendapat rezeki.

Pelaris dagangan sendiri punya beberapa bentuk seperti tangkal yang dijampi, gantungan gambar tokoh, burung cedrawasih, ayat Quran dan doa, serta wafak pelaris. Selain itu, pelaris juga bisa berbentuk mantra yang punya struktur dan aspek pendukung tertentu seperti pemilihan waktu dan tempat yang tepat, pelaku, peristiwa hingga perlangkapan lainnya.¹⁷

Masyarakat Bugis dikenal sebagai masyarakat yang sangat kuat berpegang pada kepercayaan lama Meski Islam telah menjadi agama resmi. Hal ini tercermin melalui berbagai ritual dan tradisi yang masih bertahan hingga saat ini. Salah satu fenomena tradisi kepercayaan lama yang masih digunakan dalam kegiatan sehari-hari masyarakat Bugis khususnya dalam kegiatan perdagangan ialah penggunaan *mula balu* yang dimanfaatkan untuk pelaris dagangan.

Kata *mula balu* sendiri berasal dari dua suku kata yakni kata *Mula* yang bermakna awal dan *Balu* yang diartikan sebagai “jualan” Secara harfiahnya, *mula balu* bermakna bermakna kekuatan. Maksudnya ialah kekuatan gaib (mistis) yang mampu memberikan daya pikat kepada pembeli mendatangi tempat jualan pedagang yang memanfaatkan *Mula Balu*. Dengan cara ini pedagang bisa meraup untung besar. Bagi pedagang, melibatkan unsur spiritual sangat erat terkait dengan tingkat persaingan yang tinggi, pasang surut daya beli konsumen termasuk berbagai macam kendala yang tak bisa dipecahkan dengan mengandalkan logika berdagang saja. Menjalankan usaha dengan mengandalkan modal, keterampilan, dan kerja keras bukan merupakan suatu jaminan untuk bisa meraut suatu keuntungan yang banyak.¹⁸

Pedagang pasar sentral Wengkang yang merupakan bagian dari masyarakat Bugis pada umumnya sebagai muslim yang taat, meyakini bahwasanya usaha harus dibarengi dengan doa kepada Allah SWT. agar bisa

¹⁷ Jasentika, H D R Endah, and M I Nasution, “Mantra Pelaris Dagangan Dalam Masyarakat Hilia Parik Nagari Lubuk Basum Kabupaten Agam,” *Jurnal FIB Universitas Padang*, 2013, 8–9.

¹⁸ C S T Kansil and Cristine S T, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Pedagang Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). h, 27

mendapat keberkahan. Perwujudan dari sikap pasrah dengan berdoa kepada Tuhan oleh para pedagang dimaknai dan dipraktikkan dalam kesehariannya dengan cara yang berbeda-beda berdasar tingkat pemahaman agama masing-masing pedagang.¹⁹ Meskipun cara memaknai dan mempraktikkan ajaran keyakinan dari kitab suci Quran itu berbeda. Namun tujuan mereka ialah bagaimana usaha perdagangan mereka berjalan lancar, barang dagangannya bisa laku keras, sehingga terhindar dari kebangkrutan yang berujung gulung tikar.²⁰ Hal ini di jelaskan dalam Q.S. Fatir [35]: 29. sebagai berikut:

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al- Qur'an) dan melaksanakan shalat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tak akan rugi”.²¹

Pada awalnya, masyarakat yang memanfaatkan *mula balu* ini hanya sebagai tradisi terdahulu yang dipercayakan sejak jaman dulu. Masyarakat yang memanfaatkan *mula balu* ini sudah lumrah dan bukan lagi menjadi hal yang sifatnya rahasia. *Mula balu* ini dijadikan sebagai salah satu sarana doa dalam suatu usaha (ekonomi) seiring dengan waktu berkembangnya usaha yang dilakukan oleh pedagang yang menggunakan *mula balu* dan hasil yang di peroleh dari usahanya itu meraut keuntungan yang besar, maka dari itu masyarakat banyak yang memanfaatkan *mula balu* yang dipercayakan bahwasanya bisa membuat barang dagangan laris.

Istilah *Mula Balu* punya kesamaan praktek dengan *Penggarus* di lombok. Yang mana sama sama meyakini bahwasanya uang dari pembeli pertama bisa melariskan barang dagangan. Dalam prakteknya uang pertama itu kemudian dikibas-kibaskan ke barang dagangan kemudian di-*rekko* dan selanjutnya disimpan di laci tempat uang penjualan dan terkadang pembeli pertama ini diberikan ataupun dilebihkan sedikit

¹⁹ Kansil and T. h, 38

²⁰ Andi Ima Kusuma, *Morak Ekonomi Manusia Bugis* (Makassar: Rayhan Intermedia, 2012). h, 43

²¹ Kementerian Agama RI. Al-Quran dan Terjemahnya (Kementerian Agama: Direktorat Urusan Agama Islam 2012).

sebagai ungkapan terimah kasih, “*wattungka nak malakki lebbingekki nasaba idi fangelli fammulang wala mula balu*”.²²

Penelitian ini akan dilakukan di Pasar Sentral Sengkang Kabupaten Wajo. Pasar sentral sengkang didirikan tahun 1992 yang pada awalnya merupakan salah satu pasar tradisional di Kota Sengkang. Kebakaran yang terjadi beberapa kali di pasar ini membuat pemerintah daerah untuk kembali membangun pasar pusat perbelanjaan terbesar. Di pasar ini banyak dijual berbagai kebutuhan masyarakat seperti makanan ringan, daging, pakaian, dan sebagainya. Pasar ini beroperasi pagi sampai sore hari mulai pukul 07:30-17:30.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan bahwasanya pasar itu merupakan pasar yang sangat ramai sehingga persaingan di pasar itu tak begitu ketat. Namun, penulis berkeyakinan bahwasanya untuk mendapat hasil penjualan yang maksimal maka harus ada usaha baik itu usaha yang sifatnya bisa dilihat seperti melakukan penawaran ke pembeli dalam hal ini promosi tentu juga ada usaha yang sifatnya mistis seperti penglaris salah satunya *Mula Balu*. Kemudian penulis tak terlalu melakukan penggalian informasi yang mendalam mengenai seperti apa penglaris yang digunakan sebab ditakutkan hal itu bisa menimbulkan ketidaknyamanan.

Sekilas tak ada praktek penglaris yang terjadi di pasar itu seperti penggunaan Azimat, Rajah, Wafaq, Patung, Gambar orang dan sebagainya. Akan tetapi, masih ada pemahaman-pemahaman yang beredar dikalangan pedagang pasar sentral yakni penggunaan dan kepercayaan terhadap *Mula Balu*. *Mula Balu* yakni pembeli pertama yang diyakini bahwasanya dengan menyimpan uang pembeli pertama ini maka bisa menarik pembeli selanjutnya.

Berbagai pandangan terhadap *Mula Balu* ini ada yang memahami sebagai sarana Doa, sebagai kebiasaan turun-temurun, sebagai sesuatu yang baik, “*sennung-sennungeng Ri Decengnge*”, dan tak menyebut sebagai penglaris. Dalam prakteknya *Mula Balu* ini juga beragam ada yang hanya sekedar menyimpan (*rekko*) uang pembeli pertama dan juga ada

²² Hasriadi, Dosen/Akademisi, *Wawancara* 17 juli 2024

menyimpan sebagian uang pembeli pertama dan sebagiannya lagi di sedekahkan. Tak ada aturan-aturan khusus apakah *Mula Balu* ini harus orang dewasa, anak-anak, alim, dan sebagainya.

Dalam Ekonomi Syariah ada landasan normatif yakni tauhid, keadilan, kehendak bebas dan tanggung jawab. Prinsip-prinsip bisnis Rasulullah yakni kepuasan pelanggan, transparansi, persaingan yang sehat dan fairness. Dimana dalam bisnis perlu penerapan etika ataupun prinsip Syariah agar usaha ekonomi yang dilakukan bisa berkah dunia akhirat. Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan melakukan penelitian dan pengkajian tentang istilah *Mula Balu* konsep itu sudah dikenal dan dipraktekkan dikalangan masyarakat ataupun pedagang bugis.

B. METODE

Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan metode penelitian deskriptif kualitatif. Analisis sering digunakan dalam penelitian kualitatif jenis ini karena bersifat deskriptif.²³ Data gejala yang diamati digunakan dalam analisis data deskriptif, yang tak selalu menyertakan angka ataupun koefisien antar variabel.²⁴ Penelitian deskriptif ialah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang sedang terjadi.²⁵ Dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan penelitian fenomenologis juga digunakan oleh peneliti. Fenomenologis bisa diartikan sebagai studi yang menggeluti fenomena, misalnya suatu kejadian yang timbul didalam pengalaman hidup seseorang, variasi orang itu saat merasakan suatu kejadian serta suatu makna yang orang itu punyai dalam pengalamannya. Dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan triangulasi dalam pengumpulan data. Harapan dalam penelitian ini didasari dari adanya ketertarikan peneliti untuk mencari tahu lebih dalam mengenai fenomena yang dialami oleh informan. Dengan memanfaatkan berbagai metode pengumpulan data. Peneliti melakukan penelitian

²³ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021). h, 6

²⁴ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020). h, 111

²⁵ Indra Prasetia, *Metodologi Penelitian Pendekatan Teori Dan Praktis* (Medan: UMSU Press, 2022). h, 30

berdasarkan suatu fenomena yang terjadi di lapangan yakni penggunaan kearifan lokal *Mula Balu* sebagai penglaris dalam berdagang oleh pedagang pasar sentral sengkang kab. Wajo.

C. DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Para Pedagang Tentang Mula Balu

Pembahasan ini merujuk pada pemahaman masyarakat ataupun pedagang di pasar sentral kab.wajo mengenai konsep *Mula Balu*. Hasil penelitian ini menemukan bahwasanya di pasar sentral masih terdapat praktik *mula balu* yang dilakukan oleh pedagang. Praktek ini dilakukan mengingat bahwasanya selain aspek promosi ataupun melakukan penawaran kepada calon pembeli para pedagang masih mempercayai aspek spiritual, penglaris dan doa-doa. Hal ini dilakukan sebagai perwujudan kearifan lokal dan usaha dalam memulai pekerjaan, mempertahankan omset penghasilan dan meningkatkan penghasilan. Berikut akan dibahas mengenai konsep *mula balu*.

Mula Balu kerap kali dipahami sebagai suatu pengetahuan yang dianggap melenceng dari agama, akan tetapi bagi beberapa pedagang yang memahami dan menjalankannya beranggapan bahwasanya tak selamanya kearifan lokal itu merupakan pengetahuan yang menduakan keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa, karena terdapat pula amalan dan bacaan yang diambil dari Al-quran.

Mula Balu terdapat dua pemahaman yakni "*Mula Balu*", yang sifatnya tak bertentangan dengan agama dan *Mula Balu* yang bertentangan dengan agama karena menduakan Yang Maha Kuasa. Yang kedua itu bisa diperoleh dari meminta amalan-amalan dari seorang dukun. Beda dengan yang tak bertentangan dengan agama, karena didapat dari proses belajar Syariat, Tarekat, Hakikat dan *Ma'rifatullah*.

Pada aspek religius dalam menanggapi permasalahan dunia, dengan bersandar kepada Allah SWT. Sangat jelas tergambar keyakinan serta aliran tarekat didalam argumentasinya, yang memanfaatkan Quran sebagai pedoman hidupnya.²⁶ Sehingga tak ada keraguan dalam menjalankan usaha

²⁶ Ismail Ismail, Muhammad Hilmi Musyafa, and Faizah Choslan, "Systematic Literature Review, The Impact Of The Sholawat Nariyah Tradition In Indonesia On

dagang yang dilakukan. Tarekat yang berkembang di masyarakat bugis (pemaknaan hidup), tarekat digunakan sebagai alat untuk pelarisan yang pada dasarnya jalan tarekat ditempuh untuk mengetahui hakikat keberadaan manusia dan mengenal tuhan. Hal ini tergambarakan bahwasanya manusia hanya bisa berusaha, dan rezeki yang sudah ditetapkan Tuhan pasti akan didapatkan. Rezeki yang dimiliki merupakan titipan yang harus dipergunakan dengan sangat baik karena nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Oleh karena rezeki menjadi bagian dari ketetapan mutlak yang Allah SWT telah diaturkan untuk setiap ciptaan, tak terkecuali pedagang. Manusia hanya diperintahkan untuk berusaha semaksimal mungkin disertai dengan doa kepada sang Pencipta. Sejalan dengan pepatah Bugis, *resopa temangingi malomonaletai pammaseña dewata*". Kerja keras tak putus asa akan dirahmati oleh Allah SWT.

Mula balu sering juga diistilahkan dengan *indo doi* (induk uang) dan memilih ataupun menentukan hari yang baik untuk melakukan ataupun memulai penjualan. Petuah-petuah yang disampaikan oleh orang-orang terdahulu masih dipegang teguh sampai sekarang. Jika pesan (*pappaseng*) itu tak dipatuhi dipercayai bahwasanya akan mendapat celaka, seperti tak mendapat keuntungan dan berujung pada kebangkrutan pada saat berdagang. meskipun hal itu dilakukan tetap mempercayai bahwasanya Allah SWT. yang memberikan rezeki. *Mula Balu* ataupun *indo dui* itu hanya salah satu usaha ataupun cara yang dipakai, namun Allah SWT. yang menentukan berhasil ataupun tidaknya dalam suatu perdagangan.

Arase Kursia nama sebenar-benarnya uang *Alif Allah taala* yang menyimpan kamu tempatmu ditempat yang tenang Kamu panggil semua Rekanmu yang banyak". Mantra ataupun *Baca-baca* untuk menyimpan uang sesuai dengan artinya hal ini digunakan untuk menyimpan uang agar

Changes In Community Social Behavior," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 13, no. 2 (August 19, 2023): 221–36, <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v13i2.1836>; Muhammad Nasrudin et al., "Pelaksanaan Pengajian Mujahadah Kamis aWage Bagi Peningkatan Kualitas Bacaan Berbahasa Arab Jamaah," *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 6, no. 1 (June 2021): 89–102, <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v6i1.768>.

uang tak diganggu ataupun terhindar dari pencurian dan diyakini bahwasanya uang akan bertambah dan diberkahi.

Mula Balu yang digunakan berupa benda ataupun tulisan baik tulisan Quran ataupun bentuk lainnya yang bisa kasat mata. Keberadaan *sima-sima* ataupun jimat yang digunakan berdasarkan dengan pengamatan penulis bisa artikan bahwasanya *Mula Balu* ataupun jimat yang digunakan tak selamanya benda yang digunakannya terlihat akan tapi ada unsur yang lain ataupun pemakaian *Mula Balu* ataupun jimat setelah dibacakan baca-bacaan ataupun perlakuan ke benda itu. Bentuk baca-bacaan terhadap *Mula Balu* dalam berdagang itu dan perlakuannya hanya sebagian yang penulis bisa paparkan karena hal ini cenderung agak tertutup saat penulis menanyakan bacaan ataupun doa yang dilafaskan yang menyertai Jimat yang dipakai dalam suatu perdagangan, jimat yang digunakan oleh pedagang bentuknya ada yang terbuat dari uang kertas kemudian jadi *indo doi* atau salah satu bentuk jimat yang digunakan.

maksud dari Induk uang ataupun *indo doi* untuk pengundangan rezeki dengan keuntungan yang banyak dan berkah/*dalle barakkana puang* Allah SWT. Selama penjualan, *indo doi* dibuat dari uang yang didapat dari pembeli pertama. Besaran nilai nominal uang kertas yang didapat dari pembeli pertama bukan tolak ukur yang bisa dibuat *indo doi*. Uang itu tak boleh dibelanjakan ataupun dijadikan uang kembalian pada pembeli dalam satu hari.

Bahwasanya dianggap sakral untuk memperlakukan pembeli pertama dengan pelayanan yang disambut dengan senyum dan sapaan yang penuh keakraban. Penjual menaruh harapan besar jika memperlakukan pembelinya dengan baik maka dengan sendirinya rezeki bisa datang ataupun mengalir dan uang yang dijadikan *indo doi* bisa bertambah. *indo doi* merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki, hal ini diibaratkan bahwasanya layaknya seperti seorang ibu yang bisa berperan menjaga anak-anaknya, dan menambah jumlah jenis rejeki yang diperoleh. Begitupula dengan penjual menganggap *indo doi* bisa berkembang baik layaknya seperti peran ibu pada manusia di kehidupan masing-masing. Dalam hal Penggunaan *indo doi* oleh penjual dibuat berdasarkan pengetahuan yang

diperoleh dari orang tua penjual itu sendiri.

Pada konteks penelitian ini secara umum bahwasanya bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia punya harta kekayaan. Untuk memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah, Allah SWT. melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang bisa dimanfaatkan untuk mencari rizki. Khusus dalam penelitian ini bahwasanya ayat diatas bukan sebagai landasan hukum untuk melakukan justifikasi mengenai kedudukan penggunaan *Mula Balu* dalam berdagang. Namun sejatinya usaha-usaha dalam berdagang juga punya batasan-batasan seperti etika dalam pemasaran harus mengupayakan pelayanan yang baik agar memperoleh hasil yang baik pula. Dalam penggunaan penglaris sebagai wujud usaha dalam berdagang bahwasanya boleh-boleh saja selama belum ada dalil yang melarangnya. Namun perlu diketahui bahwasanya Allah telah menyediakan fasilitas ataupun penunjang yang bisa dimanfaatkan untuk mencari rizki yang halal seperti semangat berdagang dan memanfaatkan pengetahuan ataupun ide-ide cemerlang untuk melakukan usaha-usaha baru lainnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan penggunaan *Mula Balu* dalam berdagang bagi pedagang di pasar sentral sengkang disebabkan oleh faktor pengaruh kebiasaan yang sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Praktik ini dilakukan sebab sudah menjadi kebiasaan dalam berdagang yang umum dan lumrah terjadi bagi pedagang. *Mula Balu* dipahami oleh pedagang sebagai penglaris, doa dan *sennung-sennungeng* (harapan dalam istilah lokalnya).

Praktek *Mula Balu* sebagai Penglaris

Pembahasan penelitian merujuk pada fokus praktek kearifan lokal *Mula Balu* sebagai penglaris di pasar sentral sengkang kab.wajo. Penelitian ini telah memaparkan hasil penelitian di bagian hasil penelitian sebelumnya. Pada pembahasan ini merujuk kepada beberapa hal yang terkait dengan praktek *Mula Balu* itu yakni faktor penyebab dan manfaat *Mula Balu*, kapang *Mula Balu* digunakan, bagaimana praktek *Mula Balu* dan perbedaan *Mula Balu* yang dipraktekkan oleh orang-orang dulu dan sekarang. Berikut akan dibahas mengenai praktek *Mula Balu*.

Pada pembahasan ini ada beberapa pertanyaan penting yang diajukan yakni faktor penyebab penggunaan dan manfaat *Mula Balu* dalam berdagang di pasar sentral sengkang, perbedaan *Mula Balu* yang dipraktekkan orang dulu dengan yang dipraktekkan pedagang sekarang, konsistensi penggunaan *Mula Balu*, dan Apakah *Mula Balu* masih eksis dikalangan pedagang pasar sentral dan jika tak apakah ada faktor penyebab sudah mulai terkikis.

Islam mendorong pemeluknya untuk mencari rezeki yang berkah, mendorong berproduksi dan menekuni aktifitas ekonomi diberbagai bidang usaha seperti pertanian, perkebunan, industri, perdagangan dan bidang usaha lainnya. Dengan bekerja, setiap individu bisa memberikan pertolongan kepada kaum kerabatnya ataupun yang membutuhkannya, ikut berpartisipasi bagi kemaslahatan umat dan bertindak di jalan Allah dalam menengakkan kalimatnya.²⁷ Berdagang dalam islam merupakan 9 dari 10 pintu masuknya rezeki.²⁸ Dalam bekerja ataupun apapun itu. Seperti halnya berdagang seorang pedagang harus mampu dan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki untuk digunakan dalam rangka memaksimalkan hasil yang diinginkan. Ada beberapa strategi dalam berdagang seperti strategi barang ataupun produk, strategi pelayanan dan strategi pemasaran ataupun promosi. Selain dari strategi itu dalam berdagang penting juga memulai suatu usaha dengan amalan-amalan mistis ataupun keagamaan seperti doa, sedekah, mengamalkan ayat-ayat suci dan penggunaan penglaris.

Penggunaan penglaris ada dua pandangan. Penglaris dipahami sebagai hal yang positif dan negatif. Dikalangan masyarakat bugis ataupun pedagang bugis disetiap daerah mengenal istilah *Mula Balu*. Di pasar sentral sengkang kab. Wajo yang tergolong sebagai pasar yang ramai, semi modern dan pusat perbelanjaan di sengkang masih ditemukan paham dan praktek penggunaan *Mula Balu* dalam berdagang. Temuan yang diperoleh yakni bahwasanya ada faktor penyebab dan manfaat penggunaan *Mula*

²⁷ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018). h, 24

²⁸ Sahad, "Penggunaan Azimat Pelaris Perniagaan Menurut Perspektif Aqidah Islam."

Balu bagi pedagang di pasar sentral ialah *Mula Balu* sebagai kebiasaan turun-temurun, hal biasa yang sudah lama dipraktekkan, sebagai kearifan lokal *sennung-sennungeng* (doa) dan *Patteddu Balu-balu*. Yang diyakini punya beragam manfaat seperti membuat barang dagangan cepat laku dan mencegah berbagai hal negatif.

Temuan selanjutnya bahwasanya di pasar sentral sengkang kab. Wajo. Terdapat perbedaan *Mula Balu* yang dipraktekkan oleh orang-orang dulu dan orang sekarang. Hal ini menimbulkan pertanyaan. Kenapa hal itu bisa terjadi. Ternyata hal demikian terjadi karenanya adanya tingkat pemahaman yang berbeda antara orang dulu yang biasa disebut *To Riolo* dan orang sekarang yang biasa disebut *Ana' Monri*.

Pada prakteknya terdapat perbedaan yang sangat mencolok orang dulu masih sangat kental adat-adat, pamali-pamali, mitos-motos masih berseliwerang dan gangguan-gangguan negatif masih sangat kuat sehingga dalam prakteknya *Mula Balu* biasanya diperoleh mantra-mantra dari praktek perdukunan meskipun secara umum *Mula Balu* ialah praktek pengharapan doa orang-orang dulu yang biasa disebut *Sennung-sennungeng*. *Mula Balu* yang dipraktekkan oleh orang-orang dulu lebih mendalam diawali dengan memperbaiki niat untuk memulai berdagang, uang pembeli pertama dikibas-kibaskan dan di-*rekko* ataupun dilipat menyerupai suatu hal yang biasanya dibarengi dengan mantra-mantra *allakkaiko gatti allakkaiko gatti* dan mantra lainnya, disimpan di laci dan tak dibelanjakan sampai datang hari selanjutnya.

Lain halnya yang dipraktekkan oleh pedagang pasar sentral sekarang. Diawali dengan memperbaiki niat untuk memulai berdagang, uang pembeli pertama disimpan dan tak dibelanjakan sampai hari selanjutnya, biasanya harga sedikit dikurangi sebab untuk menjadikan pembeli yang datang pertama sebagai *Mula Balu*.

Kesimpulannya bahwasanya *Mula Balu* orang-orang dulu lebih spesifik dan mendalam sedangkan orang-orang sekarang lebih biasa dan sederhana. Temuan selanjutnya menunjukkan bahwasanya di pasar sentral masih konsisten memanfaatkan *Mula Balu* sebagai bagian terpenting dalam berdagang hal ini karena pandangan mereka *Mula Balu* ini positif

tak bertentangan dengan agama (diperoleh dari perdukunan) dan sebagai sarana doa. Dengan sedikit perbedaan dengan yang di praktekkan di tempat lainnya seperti pasar tradisional yang dipelosok. Selain itu faktor perubahan zaman menjadi sebab *Mula Balu* terkikis hal ini disebabkan perdagangan orang dulu berbeda dengan orang sekarang.

Pada konteks penelitian ini tindakan dengan *Mula Balu* yang digunakan sebagai penglaris dalam berdagang dengan mengharap kepada penglaris bisa mendatangkan manfaat berupa melariskan dagangan itu. Namun tanpa memaksimalkan ataupun berusaha dengan keras agar memperoleh hasil yang diharapkan seperti membuka toko lebih awal dan *fast respon* ketika ada pembeli ataupun tak rutin melakukan promosi dagangan. Tindakan itu hanya impian ataupun harapan (angan-angan) saja sebab tak memperhatikan aspek-aspek lainnya seperti disebutkan sebelumnya aspek pengelolaan/promosi, aspek ketuhanan (berdoa) dan aspek jiwa yang bersih. Maka bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya memanfaatkan *Mula Balu* hanyalah usaha angan-angan dan tindakan kosong yang tak bermanfaat bila tak dibarengi dengan memperhatikan aspek pendukung lainnya.

Analisis Ekonomi Syariah terhadap Praktek *Mula Balu*

Pada bagian ini akan dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dan pembahasan penelitian pada bagian sebelumnya yakni mengenai fokus penelitian pemahaman Masyarakat ataupun pedagang di Pasar Sentral Sengkang Kab.Wajo mengenai konsep *Mula Balu* dan Praktik Kearifan Lokal *Mula Balu* sebagai Penglaris di Pasar Sentral Sengkang Kab.Wajo dengan memanfaatkan teori ekonomi syariah secara lebih mendalam. Hasil analisis ini akan sangat beragam hal ini disesuaikan dengan temuan dan pembahasan seperti temuan yang mengindikasikan kesesuaian Quran dan Sunnah ataupun ekonomi syariah, mengindikasikan posisi yang tengah-tengah dan mengindikasikan ketidaksesuaian Quran dan Sunnah ataupun ekonomi syariah. Berikut pembahasannya.

Sebagai makhluk sosial, manusia tak lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam sehingga terkadang secara pribadi tak

mampu untuk memenuhinya dan harus berhubungan terhadap aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan hukum.²⁹

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu, diperlukan hubungan interaksi dengan sesama manusia salah satu caranya ialah dengan jalan melakukan jualan ataupun berdagang. Dalam masyarakat kegiatan ini disebut dengan bermuamalah, berjualan ataupun berdagang ialah suatu bentuk perwujudan dari hubungan manusia antar sesama baik itu berupa sandangan, pandangan, dan kebutuhan lainnya. Namun hal demikian hajat manusia dalam memenuhi kebutuhannya dalam berjualan terkadang tak mengindahkan tata aturan yang bisa memberikan rasa saling menguntungkan, suka sama suka ataupun rasa saling rela antara penjual dan pembeli. Dalam berdagang seringkali pedagang menjalankan *Mula Balu* ataupun menerapkannya sesuai dengan keyakinan seseorang dalam mempercayai hal itu, karena dalam prinsip hukum ekonomi syariah itu ada namanya prinsip *ibahah* yang merupakan suatu hukum *taklifi* yang memperbolehkan seseorang untuk memilih menerapkan ataupun tak menerapkan suatu hal seperti *Mula Balu*. *Ibahah* dalam aktivitas ekonomi masuk kategori muamalah yang hukum dasarnya *mubah* (boleh).³⁰

Hukum ekonomi syariah dalam menyikapi tentang penerapan aturan muamalah merupakan suatu hal yang mengatur sikap orang yang melakukan jualan dengan berperilaku jujur, ikhlas dan bertanggung jawab dalam menglangsungkan pekerjaannya serta dilandasi oleh keyakinan bahwasanya semua hal yang dikerjakan diatas dunia akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT. di akhirat kelak nantinya.³¹ Dengan demikian, mempercayai ataupun meyakini adanya mantra-mantra, jimat dan lainnya dalam suatu dagangan merupakan suatu hal yang dilarang ataupun dibenci oleh Allah SWT. karena sama halnya menduakan dan menentang ketetapan apa yang sudah ditentukan Allah SWT. Sesuai

²⁹ Ahmad Wardi Muchlich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Hamzah, 2019). h, 5

³⁰ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia, 2014). h, 2

³¹ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prenadamedia, 2014). h, 2

dengan porsi masing masing makhluknya, hal ini sesuai dengan prinsip prinsip ekonomi syariah tentang ketuhanan dimana setiap suatu aktivitas hukum ekonomi mesti berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Segala kegiatan ekonomi yang meliputi permodalan, proses produksi, konsumsi, distribusi, pemasaran dan sebagainya mesti senantiasa terikat dengan ketentuan nilai-nilai ketuhanan serta mesti selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.³²

Bahwasanya perilaku pedagang yang menggunakan penglaris, seperti penglaris yang diperoleh dari praktek perdukunan. Maka hal itu tak sesuai dengan sudut pandang hukum ekonomi syariah ataupun ekonomi syariah karena terdapat unsur kesyirikan ataupun mempercayai sesuatu yang bisa membuat keberuntungan lebih dalam berdagang, pedagang hanya memikirkan keuntungan jualannya tanpa memikirkan akibat apa yang dilakukannya itu benar ataupun salah. Jika dikaji semua permasalahan yang ada, maka tindakan pedagang yang memanfaatkan penglaris dalam mencari keuntungan sebagian besarnya masuk kategori kesyirikan, hal ini juga disesuaikan dengan pendapat ataupun keyakinan yang terapkan setiap manusia yang berbeda-beda. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah bahwasanya penglaris sejatinya ini dilarang dikarenakan mengandung unsur kesyirikan yang mengakibatkan manusia mempercayai sesuatu selain kehendak Allah SWT yang sudah ditetapkannya.

Agama Islam menetapkan aturan-aturan untuk kepentingan manusia. Meskipun pada hakikatnya Islam mempunyai prinsip kebebasan terikat, yakni kebebasan keadilan bagi sesama yang dalam Islam terhadap norma, etika, agama dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar Islam yang bersih. Namun kebebasan itulah hadir norma dan etika bisnis Islam demi tercapainya keinginan dan tujuan tanpa menimbulkan mudharat bagi orang lain.³³

Tujuan utama hadirnya syariat pada kelangsungan hidup manusia

³² Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. h, 2

³³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Prenamedia Group, 2018). h, 57

yakni demi kemaslahatan manusia. Kemaslahatan yang dikehendaki dalam Islam ialah kemaslahatan yang bersifat universal, bukan sepihak saja. Demikian juga halnya umat Islam, dalam setiap kegiatan ekonominya diharapkan bisa membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak dalam bertransaksi tanpa memberatkan salah satu pihak. Dalam menjalankan kegiatan transaksi, seseorang harus tetap jalan dalam garis besar haluan nilai-nilai etika bisnis Islam. Karena dalam mencari keuntungan bukanlah tujuan yang diprioritaskan bagi pelaku usaha, namun sikap dan perilaku dalam menjalankan usaha juga harus sesuai perspektif ekonomi syariah yang ada dan berlaku bagi masyarakat pada umumnya sehingga terbentuk etika bisnis yang sesuai norma ekonomi syariah.

D. PENUTUP

Konsep *Mula Balu* kerap kali dipahami sebagai suatu pengetahuan yang dianggap melenceng dari agama, akan tetapi bagi beberapa pedagang yang memahami dan menjalankan *Mula Balu* beranggapan bahwasanya tak selamanya *Mula Balu* merupakan pengetahuan yang menundukan keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa, karena terdapat pula amalan dan bacaan yang diambil dari Quran. *Mula Balu* terdapat dua pemahaman yakni *Mula Balu* yang sifatnya tak bertentangan dengan agama dan *Mula Balu* yang bertentangan dengan agama (mendudukan Yang Maha Kuasa), yang yang diperoleh dari meminta amalan-amalan dari seorang dukun, berbeda halnya dengan yang tak bertentangan dengan agama, karena didapatkan dari proses belajar Syariat, Tarekat, Hakikat dan Ma'rifatullah. Penggunaan *Mula Balu* sebagai penglaris di pasar sentral kab. Wajo. Masih tergolong eksis dan dipertahankan. Faktor penyebabnya karena *Mula Balu* dipandang sebagai hal yang positif yang bisa berpengaruh pada aktifitas perdagangan yang dilakukan, diperoleh dari turun-temurun dan sebagai doa ataupun istilah lokalnya *sennung-sennungeng*. Adapun bila mengalami pergeseran ataupun terkikisnya dan perbedaan praktek disebabkan oleh faktor perubahan zaman dan tingkat pemahaman. Adapun prakteknya sangat beragam ada yang memanfaatkan mantra-mantra seperti *Arase kursia*, *direkko* dan disimpan biasa. Uang yang dijadikan *Mula Balu* tak diperkenankan untuk dibelanjakan ataupun sebagai uang kembalian.

Disimpan seharian dan bisa digunakan esok harinya. Aspek kebatinan sangat diperlukan dalam penerapan *Mula Balu* yakni mengolah hati dan tubuhnya agar senantiasa dalam keadaan baik. Hal ini diyakini bahwasanya sejatinya Allah Swt sebagai tuhan yang maha kuasa yang punya kuasa atas hamba-hambanya termasuk dalam persoalan rezeki. Analisis Ekonomi Syariah terhadap Penggunaan *Mula Balu* sebagai Penglaris di Pasar Sentral Sengkang Kab. Wajo bisa dilihat pada tiga prinsip yakni prinsip Tauhid, prinsip Keadilan dan prinsip *Nubuwwah*. Pada prinsip Tauhid penggunaan *Mula Balu* telah mencerminkan prinsip tauhid dengan alasan yang cukup kuat bahwasanya *Mula Balu* dimaknai sebagai perwujudan harapan dalam bentuk doa kepada Allah SWT ataupun *sennung-sennungeng* dalam istilah lokalnya (hal ini sama dengan tafaal dalam Islam). Bahkan dalam prakteknya ada potongan harga yang diberikan yang dimaksudkan sebagai rasa syukur dengan bersedekah kepada pembeli. Meskipun dalam *Mula Balu* mempercayai uang pertama dari penjualan yang dilakukan punya magnet tersendiri namun hal itu oleh pedagang sentral sengkang tak terlalu diperhatikan (dipercayai) sebab pada prinsipnya pedagang memanfaatkan *Mula Balu* tapi tetap mengupayakan segala penunjang-penunjang lainnya untuk memperoleh hasil yang maksimal. Pada prinsip Keadilan penggunaan *Mula Balu* di pasar sentral kab. Wajo. Tak sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah. Hal ini disebabkan adanya pemahaman yang mengatakan bahwasanya pedagang paling menyukai apabila orang pertama yang membeli dan dijadikan sebagai *Mula Balu* ialah perempuan hamil yang diyakini *Mallise* ataupun berisi dan tak menyukai pembeli pertama yang punya kecacatan fisik seperti *Gicco* ataupun buta. Meskipun dalam prakteknya pembeli pertama yang dijadikan *Mula Balu* tak memandang gender dan batas usia artinya *Mula Balu* bisa perempuan, laki-laki, anak-anak ataupun orang dewasa. Pada prinsip *Nubuwwah* penggunaan *Mula Balu* tak sepenuhnya mencerminkan prinsip *Nubuwwah* dalam ekonomi syariah.

Secara umum di pasar Sentral Sengkang kabupaten Wajo telah menerapkan prinsip-prinsip *Nubuwwah* ataupun ahlak berdagang yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw. Maka peningkatan terhadap

semangat dagang bisa ditingkatkan melalui peningkatan pemahaman keagamaan dan kemanusiaan seperti menerapkan kejujuran, semangat berdagang, dan lain sebagainya dimana berkaitan dengan penggunaan *Mula Balu* dalam berdagang.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, An Ras Try. *Etika Bisnis Islam (Kasus - Kasus Kontemporer)*. Edited by Nasir Hamzah. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.
- Hulaimi, Ahmad, Sahri, and Moh Huzaini. "Etika Bisnis Islam Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Pedagang Sapi." *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* 2.1 (2017).
- Hushein, Imron A. "Etika Bisnis Islam Dalam Era Revolusi Industri 5.0." *ICHES: International Conference on Humanity Education and Society* 3 (2024).
- Ihwanuddin, Nandan. *Etika Bisnis Dalam Islam (Teori Dan Aplikasi)*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022.
- Ismail, Ismail, Muhammad Hilmi Musyafa, and Faizah Choslan. "Systematic Literature Review, The Impact Of The Sholawat Nariyah Tradition In Indonesia On Changes In Community Social Behavior." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 13, no. 2 (August 19, 2023): 221–36. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v13i2.1836>.
- Jasentika, H D R Endah, and M I Nasution. "Mantra Pelaris Dagangan Dalam Masyarakat Hilia Parik Nagari Lubuk Basum Kabupaten Agam." *Jurnal FIB Universitas Padang*, 2013, 8–9.
- Jaya, I Made Laut Mertha. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.
- Jusmaliani. *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Kansil, C S T, and Cristine S T. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Pedagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Kusuma, Andi Ima. *Morak Ekonomi Manusia Bugis*. Makassar: Rayhan Intermedia, 2012.
- Kuswanto, Heri, Ricy Fatkhurrokhman, and Khoirul Anam. "Makna Relijius Dalam Ritual Adat Masyarakat Pesisir Kabupaten Gunungkidul." *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 11, no. 1 (June 2021): 13–28. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v11i1.693>.
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenadamedia, 2014.
- Muchlich, Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Hamzah, 2019.
- Nasrudin, Muhammad, M. Hadi Manshur, Nginyatul Khasanah, and Ahmad Turmudzi. "Pelaksanaan Pengajian Mujahadah Kamis Wage Bagi Peningkatan Kualitas Bacaan Berbahasa Arab Jamaah." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 6, no. 1 (June 2021): 89–102. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v6i1.768>.
- Prasetia, Indra. *Metodologi Penelitian Pendekatan Teori Dan Praktis*. Medan: UMSU Press, 2022.
- Qoirunnisa, Fentika Zahra, and Nita Yuli Astuti. "Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Melalui Ritual Tahunan Manganan Jepara." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 4,

- no. 1 (2025): 25–34. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v4i1.2671>.
- Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Ridwan. “Problematika Keragaman Kebudayaan Dan Alternatif Pemecahan.” *Jurnal Madaniyah* 2 (2015): 261.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah; Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- S., Andi Bahri. “Etika Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Hunafa: Jurnal Studia Islammika* 11, no. 2 (2014).
- Sahad, Mohd Nizam. “Penggunaan Azimat Pelaris Perniagaan Menurut Perspektif Aqidah Islam.” *Jurnal Antar Bangsa Dunia Melayu*, 2015, 26.
- Setiadi, M Elly, A Kama Hakam, and Ridwan Evendi. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia, 2014.
- Sujatmiko, Eko. *Penggunaan Azimat Penglaris Perniagaan Menurut Perspektif Akidah Islam*. surakarta: Aksara sinergi, 2015.
- Surajiyo. “Teori - Teori Etika Dan Prinsip Etika Bisnis.” *SENADA (Prosiding Seminar Nasional Manajemen, Desain & Aplikasi Bisnis Teknologi)* 6 (2023).
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Prenamedia Group, 2018.
- Turner, Bryan S. *Agama Dan Teori Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Umbas, Refly, Jemmy Sondakh, and Ronny Sepang. “Jual Beli Ternak Dengan Sistem Blante Pada Pasar Tradisional Hewan Di Kawangkoan Menurut Hukum Adat Minahasa.” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 9, no. 2 (October 19, 2024): 399–412. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v9i2.2545>.